



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Pemuda No. 35 Telp (0292) 421034, 421358  
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Nomor : 420.1 / 1712 / A / 2021  
Sifat : Segera  
Lamp :  
Hal : Pelaksanaan PTM  
Terbatas

Purwodadi, 12 Agustus 2021 .

Kepada :  
Yth : 1. Kepala SMP Negeri / Swasta  
2. Korwil Pendidikan Kecamatan

Se-Kabupaten Grobogan

Menindaklanjuti Instruksi Bupati Grobogan selaku Ketua Satuan Tugas Penangan Covid-19 Kabupaten Grobogan Nomor 4 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Grobogan pada poin kesatu huruf a. bahwa pelaksanaan pembelajaran di satuan Pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan /atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/03/MENKES/42/42/2021, Nomor 440-717 tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus disease 2019 dan bagi satuan Pendidikan (SD, SMP, PKBM) yang melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50 %, kecuali PAUD maksimal 33% dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Menyusun SOP PTM tingkat satuan Pendidikan.
- b. Mengembangkan materi pembelajaran terkait dengan aspek pengetahuan, ketrampilan, sikap sosial, integritas serta memberikan penguatan literasi kepada peserta didik guna mendukung pengembangan potensi sesuai bakat, minat.
- c. Meningkatkan kemitraan/kerja sama dengan orang tua wali peserta didik dalam implementasi pembelajaran tatap muka secara terbatas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GROBOGAN  
DINAS  
PENDIDIKAN  
AMIN Hidayat, S.Pd, M.M.  
NIP.196904151997021002